



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

Nomor **07** /Kpts/KPU-Kab-012.329373 / 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM RUMAH PINTAR PEMILU (RPP) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang informasi di lingkungan Komisi pemilihan Umum telah dibentuk Rumah Pintar Pemilu Pemilu;
- b. bahwa Rumah Pintar Pemilu (RPP) sebagaimana dimaksud pada huruf a, memuat semua informasi dan data penyelenggaraan pemilu;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Pembentukan Tim Rumah Pintar Pemilu (RPP) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.

- Memperhatikan
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 33/KPU/VI/2016 tanggal 24 Juni 2016 Perihal : Pengendalian Program Pembentukan Rumah Pintar Pemilu;
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 358/KPU-Prov-012/11/VII/2016 tanggal 13 Juli 2016 Perihal : Laporan Pembangunan RPP KPU Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PEMBENTUKAN TIM RUMAH PINTAR PEMILU (RPP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2016

KESATU : Membentuk Tim Rumah Pintar Pemilu (RPP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2016 yang namanya tersebut pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Mengumpulan data/informasi dan dokumentasi Kepemiluan;
2. Memberikan informasi kepada masyarakat akan pentingnya pemilu dan demokrasi;
3. Memperkenalkan nilai-nilai dasar pemilu dan demokrasi;
4. Memberikan pemahaman pentingnya demokrasi (seluruh segmen);
5. Menanamkan kesadaran nilai-nilai berdemokrasi (seluruh segmen).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada Tanggal : 3 Agustus 2016

KETUA

Ttd

UNGGUL WARSIADI, SH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Kasubbag Hukum,



SIGIT BUDIYANTO

LAMPIRAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas
Nomor : 07/Kpts /KPU-Kab -012-329373 / 2016
Tanggal : 3 Agustus 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM RUMAH PINTAR PEMILU (RPP) PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEMBENTUKAN TIM RUMAH PINTAR PEMILU (RPP) PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2016

NO	NAMA	JABATAN DALAM SATGAS	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	UNGGUL WARSIADI,SH,MH	Pengarah	Ketua KPU Kabupaten Banyumas
2.	IMAM ARIF SETIADI,M.Si	Pengarah	Anggota KPU Kabupaten Banyumas
3.	IKHDA ANIROH,S.Ag,M.PdI	Pengarah	Anggota KPU Kabupaten Banyumas
4.	WASLAM MAKHSID,SH,MH	Pengarah	Anggota KPU Kabupaten Banyumas
5.	SUHARSO AGUNG BASUKI,SH,MH	Pengarah	Anggota KPU Kabupaten Banyumas
6.	Drs. HIRAWAN DANAN PUTRA,M.Si	Penanggung jawab	Sekretaris KPU Kab. Banyumas
7.	KASWORO,SH	Ketua	Kasubbag Teknis & Hupmas
8.	SARIKASIH,A.Md	Sekretariat	Staf Pelaksana Sekretariat KPU Kab. Banyumas
9.	DIYAN VERIYANI, S.IP	Anggota	Staf Pelaksana Sekretariat KPU Kab. Banyumas
10.	CENATA NOVIANTO	Anggota	Staf Pelaksana Sekretariat KPU Kab. Banyumas

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada Tanggal : 3 Agustus 2016

KETUA

Ttd

UNGGUL WARSIADI, SH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Kasubbag Hukum,



SIGIT BUDIYANTO